

BAB II

KRITERIAN PENILAIAN HADITS

A. Pengertian Hadits

Para Muhadditsin berbeda pendapat dalam menta'rifkan al-hadits. Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif al-hadits, yakni ; ta'rif yang terbatas disatu pihak dan ta'rif yang luas dipihak lain.

1. Ta'rif al-hadits yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh jumhurul

Muhadditsin, sebagai berikut ;

مَا أَضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ كَوْنِهَا

Artinya: "Sesungguhnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya".⁷

Ta'rif ini mengandung empat unsur, yakni ; perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad saw, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'iy.

2. Ta'rif al-hadits yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian Muhadditsin, tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad saja,

⁷ Moh. Mahfud at Turmisy, Manhaj Dawi an Nadlor, Dar Al Fiker, Beirut, 1974 hal:8

tetapi juga perkataan, perbuatan dan ketetapan baik yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'iy. Al-hadits menurut ta'rif ini, meliputi ; segala berita yang marfu' (disandarkan kepada Nabi saw), mauquf (disandarkan kepada sahabat) dan maqthu' (disandarkan kepada tabi'iy). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmisy :

إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَخْتَصُّ بِالرَّفْعِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ
جَاءَ إِطْلَاقُهُ أَيْضًا لِلْمَوْقُوفِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ
مِنْ قَوْلِهِ وَنَحْوِهِ وَالْمَقْطُوعِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِينَ

Artinya : “Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang dimarfu’kan (kepada Nabi saw) saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauquf (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya yang disandarkan kepada sahabat) dan pada apa yang maqthu’ (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya yang didasarkan kepada tabi’iy)”.⁸

Disamping itu kata hadits di kalangan ahli hadits dikenal pula dengan kata-kata sunnah, khabar dan atsar sebagai padanan kata (sinonim). Meskipun kata ini telah sering digunakan, namun mereka belumlah bersepakat bahwa pengertian kata ini identik sepenuhnya dengan pengertian kata hadits.

Menurut istilah ahli hadits, as sunnah (al-hadits) ialah :

كُلُّ مَا أَثَرَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ
تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلِقَتْ أَوْ خُلِقَتْ أَوْ سِرَةٍ سِوَا مَا كَانَ ذَلِكَ
قَبْلَ الْبَيْعَةِ كَحُكْمِهِ فِي غَارِ حِجْرٍ أُمَّ بَعْدَ مَا

Artinya : “Segala sesuatu yang bersumber dari Rasul Saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat-sifat kejadian atau perandai,

⁸ Ibid, hal. 8

atau jalan hidup Nabi baik sebelum diangkat menjadi Rasul seperti tahannuts beliau di gua Hira', maupun sesudahnya".⁹

Sedangkan para ahli ushul fiqh menta'rifkan as sunnah (al-hadits)

adalah sebagai berikut :

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرَعِيٍّ

Artinya : "Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW selain Al-Qur'an, perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi yang dapat dijadikan dalil hukum syara'".¹⁰

Ada perbedaan yang cukup mencolok antara kedua ta'rif tersebut diatas. Dalam ta'rif para ahli hadits terangkum segala hal yang datang dari Nabi Saw tanpa batas dan kecuali, sedangkan dalam ta'rif ushul fiqh semata terbatas pada hal-hal yang ada kaitannya dengan pembinaan hukum atau yang pantas dijadikan dalil hukum.

Perbedaan tersebut adalah disebabkan berbedanya disiplin yang menjadi pembahasan mereka masing-masing, sehingga menciptakan sisi pandang yang berbeda pula terhadap pribadi Nabi Saw sejalan dengan disiplin ilmu yang bersangkutan. Ahli hadits memandang bahwa pribadi Nabi Saw sebagai figur pemimpin dan penuntun umat yang segala sesuatunya harus dicontoh dan diteladani. Justru itu mereka menukilkan terhadap semua hal yang bersangkutan dengan beliau, meliputi ; biografi, akhlaq, keutamaan, perkataan perbuatan,

⁹ Dr. Moh. Ajjaj al Khatib, Ushulul Hadits Ulumuhu Wa Mustholahuhu, Dar Al Fiker, 1979, hal. 19..

¹⁰ Ibid, hal. 19

ketetapan dan sebagainya yang menunjukkan hukum atau tidak. Sedangkan ulama' ushul membahas pribadi dan perilaku Nabi Saw sebagai peletak dasar hukum Syara' yang dijadikan landasan ijtihad oleh karena mujtahid di zaman sesudah beliau. Disamping itu mereka memandang beliau sebagai yang memberikan penjelasan tentang Undang-undang kehidupan, ucapan, perbuatan, dan taqir yang dimaksud disini ialah yang bertautan dengan penetapan hukum dan pengukuhannya.¹¹

B. Klasifikasi Hadits

Untuk menentukan nilai suatu hadits, seseorang harus mengetahui tentang hal-hal rawi mengenai keadilannya, kehafalannya, kelemahannya, kurang adilannya dan lain sebagainya. Usaha ini akan berhasil dengan sukses manakala kita mengenal dan menguasai "ilmu rijalil hadits dan ulumul hadits" pada umumnya. Demikian juga seseorang tidak akan dapat memilih keshahihan atau kehasanansuatu hadits dan meninggalkan kedla'ifannya tanpa mengetahui ciri-ciri dan syarat-syarat hadits tersebut, yang dalam hal ini memerlukan penelitian mengenai hal ikhwal rawi dan marwinya.

Dalam penilaian suatu hadits, para Muhadditsin menggunakan berbagai macam pendekatan, antara lain ;

¹¹ Dr. Mustofa Assiba'i, As Sunnah Wamabaaktuha fi Tasri'i al Islam, Tj. Drs. Jafar Abdul Muchith, Al hadits Sebagai Sumber Hukum, Diponegoro, Bandung, 1993, hal. 70.

1. Hadits ditinjau dari segi kuantitasnya

Ditinjau dari kuantitas atau jumlah rawi yang menjadi sumber berita, hadits itu terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a). Hadits Mutawatir, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu berdusta (atas nama Nabi Muhammad Saw).¹²

Para ahli hadits membagi hadits mutawatir menjadi tiga bagian, yaitu:

- a.1. Mutawatir lafdhi, yaitu khabar yang sama bunyi lafadh para perawi padanya walaupun pada hukum dan pada ma'nanya.
- a.2. Mutawatir ma'nawi, yaitu hadits yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi kembali kepada makna yang umum.
- a.3. Mutawatir amali, yaitu sesuatu yang diketahui dengan mudah, bahwa dia dari agama dan telah mutawatir diantara umat Islam, bahwa Nabi ada mengerjakannya, atau menyuruhnya, atau selain dari itu. Dan dialah yang dapat diterapkan atasnya ta'rif ijma' dirosyah.¹³
- b). Hadits ahad, yaitu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits mutawatir.¹⁴

¹² Dr. Moh. Thohan, Taisir Musholah Hadits, Sirkah Bungkul Indah Surabaya, 1985, hal. 19

¹³ M. Hasbi Ash Siddieqie, Pokok-pokok ilmu Diroyah Hadits I, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 60-64.

¹⁴ At Thohan, Op. Cit., hal. 22

Jumhur ulama muslim sepakat bahwa, beramal dengan hadits Ahad yang telah memenuhi persyaratan hadits maqbul (diterima), hukumnya adalah wajib.¹⁵

Para Muhadditsin membagi hadits Ahad ini dalam tiga bagian :

- b.1. Hadits Masyhur, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir,
- b.2. Hadits aziz, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada thabaqat saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya.
- b.3. Hadits ghorib, yaitu hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendiriannya dalam sanad itu terjadi.¹⁶

2. Hadits ditinjau dari segi kualitasnya

Ditinjau dari segi kualitasnya atau dapat diterima dan ditolaknya segi hujjah, hadits itu terbagi dalam tiga bagian :

a). Hadits Shahih

Para Muhadditsin memberikan definisi hadits shahih, sebagai berikut:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ مَا تَصَلَّ اسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ كُنِيَ الْعَدْلُ الضَّابِطِ حَقًّا يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الصَّحَابِيِّ أَوْ التَّابِعِيِّ وَلَا يَكُونُ مُشَارًا وَلَا مُعَلَّلًا

Artinya : "Hadits shahih adalah, hadits yang sanadnya bersambung, dilautip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama

¹⁵ Al Khotib, *Op. Cit.*, hal. 302.

¹⁶ Drs. Fatchur Rahman, *Ihtisar Mustolahil Hadits*, al Ma'arif, Bandung, 1991, hal. 67-77.

berakhir sampai pada Rasulullah Saw, atau sahabat, atau tabi'in, tidak terdapat syadz dan tidak mempunyai 'illat' ".¹⁷

Berdasarkan definisi diatas, maka suatu hadits dapat dinilai shahih, apabila memenuhi lima syarat berikut ini :

- Sanadnya bersambung
- Rawinya bersifat adil
- Rawinya dlabith
- Hadits itu tidak terdapat syadz, dan
- Hadits itu tidak mempunyai 'illat

Kelima syarat ini merupakan kata sepakat dari sebagian besar ulama hadits dalam menilai hadits shahih. Hanya saja sebagian dari ulama masih mensyaratkan bahwa ; hadits shahih itu paling sedikit mempunyai dua sanad, sehingga tiap thabaqad harus paling sedikit dua orang perawi. Namun jumhur Ulama tidak mengharuskan atau mensyaratkan minimal dua orang perawi tersebut, sehingga kalau lima syarat tersebut telah terpenuhi, maka hadits itu dinyatakan sebagai hadits shahih.¹⁸

Para ulama ahli hadits membagi hadits shahih kepada dua bagian, yaitu ; shahih li dzatihi dan shahih li ghoirih.

1. Hadits shahih li dzatihi, ialah hadits shahih yang memenuhi persyaratan maqbul secara sempurna.

¹⁷ Dr. Subhi As Sholih, Ulumul Hadits Wa Mustholahuhu, Dar al Ilmu lil malayin, Bairut, 1977, hal. 145.

¹⁸ Drs. Moh. Anwar. Bc. HK, Ilmu Mustholah Hadits, Al Ikhlas, Surabaya, 1989, hal. 37

2. Hadits shahih li ghoirihi, ialah hadits yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratan shahih.¹⁹

Perlu diketahui bahwasannya perawi hadits itu bertingkat-tingkat tentang hafalan dan kedlabitannya. Untuk membedakan hal tersebut oleh para ulama diadakan beberapa martabat perawi dengan memberikan sifat-sifat perawi. Untuk perawi hadits shahih mempunyai tiga martabat, dan tiap-tiap martabat mempunyai beberapa sebutan sendiri-sendiri.

Martabat Pertama (I)

Martabat pertama ini adalah martabat yang paling tinggi. Untuk martabat ini digunakan lafal yang mengandung arti sangat atau lebih, seperti :

- Si Fulan adalah orang yang : **فُلَانٌ أَوْثَقُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدَالَةً**

sangat kepercayaan tentang
hafalan dan keadilannya.

- Si Fulan adalah orang yang : **فُلَانٌ أَثْبَتُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدَالَةً**

paling teguh tentang hafalan
dan keadilannya.

- Kepadanyalah penghabisan : **إِلَيْهِ النُّتْهُنَ**
(kesempurnaan).

- Tidak seorangpun yang lebih : **لَا أَحَدٌ أَثْبَتُ مِنْهُ**
teguh dari padanya.

¹⁹ Drs. Munizer Suparto, MA, dan Drs. Untung Ranuwijaya, MA., Ilmu Hadits, Raja Gafindo, Persada, Jakarta 1993. Hal 116

- Siapakah orang yang seperti :

وَمَنْ مِثْلُ فُلَانٍ

Sifulan itu.

- Tentang si Fulan, apa masih :

فُلَانٌ يُسْأَلُ مِنْهُ

ada yang perlu diperiksa.

Martabat Kedua (II)

Dalam martabat kedua ini, para perawi diberi sifat dengan salah satu sifat berikut, yang biasanya memakai kata-kata berulang sebagai berikut ;

- Si Fulan orang kepercayaan :

فُلَانٌ ثِقَّةٌ ، ثِقَّةٌ

dengan kepercayaan.

- Si Fulan kepercayaan lagi teguh

فُلَانٌ ثِقَّةٌ ، ثَبَّتْ

- Si Fulan kepercayaan, hafidh dari hujjah.

فُلَانٌ ثِقَّةٌ ، حَافِظٌ حُجَّةٌ

- Si Fulan kepercayaan yang dapat diamati

فُلَانٌ ثِقَّةٌ مَأْمُونٌ ، ثَبَّتْ حُجَّةٌ

teguh dan hujjah.²⁰

Martabat Ketiga (III)

Rawi-rawi yang disebut dengan salah satu sifat yang tertera di bawah ini dan seumpamanya, maka termasuk martabat ketiga ini diantaranya :

- Si Fulan kepercayaan :

فُلَانٌ ثِقَّةٌ

Si Fulan teguh hatinya dan :

فُلَانٌ ثَبَّتْ

ucapannya.

- Si Fulan hafidh :

فُلَانٌ حَافِظٌ

- Si Fulan hujjah :

فُلَانٌ حُجَّةٌ

²⁰ Anwar, Op. Cit., Hal. 41-42

- Si Fulan seorang yang teliti :

فُلَانٌ مُتَّقِنٌ

- Si Fulan seorang yang :

فُلَانٌ ضَائِبٌ

- Si Fulan seorang yang kuat :

hafalan dan ingatannya.²¹

b). Hadits Hasan

Para ahli hadits memberikan definisi hadits hasan, sebagai berikut :

الْحَدِيثُ الْحَسَنُ قُوْمًا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِثِقَلِ عَدَلِ خَفِيْفِ الضُّطِّ
وَسَلَّمَ مِنَ الشُّذُوْذِ وَالْعِلَّةِ

Artinya : “Hadits hasan adalah ; hadits yang sanadnya bersambung, oleh penukil yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya dan terhindar dari syadz dan ‘illat”.²²

Berdasarkan definisi tersebut, maka suatu hadits dapat dinilai hasan, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- Sanadnya bersambung
- Rawinya bersifat adil
- Rawinya kurang dlabith (kurang sempurna ingatannya)
- Hadits itu tidak terdapat syadz, dan
- Hadits itu tidak mempunyai ‘illat.

Ada sedikit perbedaan antara persyaratan hadits shahih dan hadits hasan. Kalau hadits hasan itu periwayatannya kurang dlabith (kurang sempurna

²¹ A. Qodir Hasan, Ilmu Mustholah Hadits, Diponegoro, Bandung, 1994 hal. 41

²² Ah Sholih, Op., Cit. Hal 156

ingatannya), sedang hadits shahih periwayatannya mempunyai kedlabitan yang sempurna.

Sebagaimana hadits shahih, hadits hasan juga dibagi menjadi dua, yaitu ; hasan li dzatihi dan hasan li ghoirihi.

1. Hadits hasan li dzatihi, adalah hadits yang telah memenuhi persyaratan hadits hasan di atas.
2. Hadits hasan li ghoirihi, adalah hadits yang tidak memenuhi persyaratan hadits hasan secara sempurna, atau pada dasarnya hadits tersebut adalah hadits dla'if, akan tetapi karena adanya sanad atau matan lain yang menguatkan (syahid atau mutabi'nya), maka kedudukan hadits dla'if tersebut naik derajatnya menjadi hadits hasan li ghoirihi.²³

Sebagaimana rawi-rawi hadits shahih, maka rawi-rawi hasan juga bermartabat tentang diri masing-masing. Untuk membedakan hal tersebut oleh para ulama diadakan beberapa martabat perawi dengan memberikan sifat-sifat perawi. Untuk perawi hadits hasan juga mempunyai tiga martabat, dan tiap-tiap martabat mempunyai sebutan sendiri-sendiri.

Martabat Pertama (I)

Seorang rawi apabila disifatkan dengan salah satu sebutan tersebut dibawah ini dan yang seumpamanya, maka ia termasuk martabat yang pertama:

- Yang sangat benar

:

صَدُوقٌ

²³ Suparta & Ranuwijaya, Op. Cit., Hal. 121-122.

- Yang dipercayai : مَأْمُونٌ
- Tidak ada halangan terhadap dia : لَا بَأْسَ بِهِ / لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
- Ia sebaik-sebaik manusia : هُوَ خَيْرُ النَّاسِ

Martabat Kedua (II)

Sebutan-sebutan dibawah ini menunjukkan bahwa bilamana seorang rawi disifatkan dengan salah satunya, maka ia masuk martabat ke dua :

- Yang baik haditsnya : حَسْبُ الْحَدِيثِ
- Yang boleh dipakai haditsnya : صَالِحُ الْحَدِيثِ
- Yang bagus haditsnya : حَبِيدُ الْحَدِيثِ
- Tempatnya adalah kebenaran : مَحَلَّةُ الصِّدْقِ
- Si Fulan, ulama-ulama meriwayatkan darinya : فَلَانٌ رَوَوْا عَنْهُ
- Si Fulan seorang yang lurus : فَلَانٌ وَسْطٌ
- Si Fulan seorang guru : فَلَانٌ شَيْخٌ
- Rawi yang haditsnya hampir bersamaan dengan lainnya : مُقَارِبُ الْحَدِيثِ
- Seorang yang sangat benar, tetapi tidak baik kafalanya : صُدُوقٌ شَيْئُ الْحِفْظِ
- Seorang yang sangat benar, tetapi suka berbuat salah dalam hadits : صُدُوقٌ يَخْطِئُ
- Seorang yang sangat benar, tetapi mempunyai hadits waham : صُدُوقٌ لَهُ أَوْصَامٌ
- Seorang yang sangat benar, tetapi di akhir nanti

nanti umurnya berubah (hafalannya, ingatannya) : **صُدُوقٌ تَعَزُّبًا خَرَةً**

Martabat Ketiga (III)

Sebutan-sebutan dibawah ini, kalau disifatkan kepada seorang rawi, maka ia masuk martabat ke tiga :

- Insya Allah ia seorang yang sangat besar

صُدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

- Aku harap tidak ada halangan apa-apa terhadap dirinya

أَرْجُو أَنْ لَا يَأْسُ بِهِ

- Si Fulan adalah seorang yang sedikit boleh dipakai haditsnya.²⁴

فُلَانٌ صَوِيغٌ

c). Hadits Dla'if

Para Muhadditsin memberikan definisi hadits dla'if, sebagai berikut:

مَا لَمْ يُجْمَعْ فِيهِ صِفَاتُ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتُ الْحَسَنِ

Artinya : "Hadits Dla'if adalah : hadits yang padanya tidak terdapat ciri-ciri hadits shahih ataupun hadits hasan".²⁵

Menurut para Muhadditsin, ada tiga hal yang menyebabkan hadits itu menjadi dla'if, yakni :

- Sebab pada sanad
- Sebab pada perawi, dan
- Sebab pada matan hadits.

ad. 1. Hadits dla'if yang disebabkan putusnya sanad, ada beberapa macam, antara lain ;

²⁴ A. Qodir Hasan, Op. Cit., Hal. 78-80.

²⁵ As Sholih, Op. Cit., Hal. 165

C. Kriteria Penilaian Hadits

1. Penilaian terhadap sanad

Yang dimaksud sanad dalam ilmu hadits, ialah :

السَّنَدُ هُوَ طَرِيقُ الْمَتْنِ أَيْ سِلْسِلَةُ الرِّوَاةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْمَتْنَ عَنْ مَوْجِدِ الْأَوَّلِيِّ

Artinya : “Sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits, yakni ; rangkaian perawi yang meriwayatkan matan dari sumber pertama”.²⁷

Memelihara kemurnian hadits merupakan tugas yang sangat penting bagi umat Islam. Salah satu upaya memelihara kemurnian hadits ialah meneliti terhadap sanad, karena sanad disamping sebagai bagian dari agama.

Ulama hadits menilai sangat penting pada kedudukan sanad dalam riwayat hadits. Oleh sebab itu, maka suatu berita dinyatakan sebagai hadits Nabi oleh seseorang, tetapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut oleh ulama hadist tidak dapat disebut sebagai hadits.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, para ulama menggambarkan peranan sanad dalam periwayatan hadits sebagai berikut :

- a. Muhammad bin Sirin, menyatakan :

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا حَيْثُ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

“Sesungguhnya pengetahuan (hadits) ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu”.

- b. Abdullah bin al-Mubarak, menyatakan :

الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

²⁷ Al Khotib, Op. Cit., Hal. 32.

- Melaksanakan Ketentuan Agama
 - Memelihara Muru'ah
- c. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dlobith, yang dimaksud adalah :
- Kedlobitannya telah diketahui berdasar kesaksian ulama'.
 - Kedlobitan dapat diketahui berdasarkan pada riwayat lain yang telah diketahui kedlobitannya.
 - Kedlobitannya seseorang dapat dikatakan rusk bila seseorang tersebut sering melakukan kekeliruan.
- d. Sanad hadits itu terhindar dari syudzudz, dan
- e. Sanad hadits itu terhindar dari 'illat

Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mengkaji hadits dengan baik, seseorang tidak hanya dituntut untuk mampu memahami matan hadits saja, melainkan juga dituntut untuk mampu memahami dengan baik terhadap sanad baik dan para perawinya.

2. Penilaian Terhadap Rawi.

Untuk mengetahui sifat-sifat perawi serta adil dan tidaknya, maka dibutuhkan ilmu jarah wat ta'dir yang dimaksud ilmu jarah wat ta'dir ialah :

الْعِلْمُ الَّذِي يُنَجِّتُ فِي أَحْوَالِ الرِّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رِوَايَتِهِمْ أَوْ رَدِّهَا

Artinya : "Suatu ilmu yang membahas hal ikhwal para perawy dalam segi diterima atau ditolak periwayatannya".²⁹

²⁹ Rahman, *Op. Cit.*, Hal 268.

Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang terpenting, karena dengan ilmu inilah dapat dibedakan yang shahih (sehat) dengan yang saqim (sakit) atau antara yang diterima atau yang ditolak atas rawy yang ada.

Untuk merealisasikan ilmu jarh wat ta'dir ini, maka dipandang perlu adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Kaidah tentang jarh wat ta'dil

Kaidah jarh wat ta'dil ada dua macam yaitu :

- a.1. Macam pertama bersandar pada cara-cara periwayatan hadits, sahnya periwayatan, keadaan perawy dan kadar kepercayaan kepada mereka.

Bagian ini dinamakan : "Naqdun khorijiyun" (kritik yang tidak mengenai diri hadits atau kritik ekstern/kritik terhadap sanad hadits)

- a.2. Macam kedua bertautan dengan hadits itu sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak, dan apa jalan keshahihan atau ketidak shahihannya.

Bagian ini dinamakan : "Naqdun dakhiliyun" (kritik dari dalam hadits itu sendiri atau kritik intern/kritik terhadap matan hadits).³⁰

Tidaklah diterima suatu pencacatan, melainkan dengan adanya sesuatu yang benar-benar mencecatkan.

Menurut Ibnu Hajar dalam muqaddimah fat-hul bari, sebagaimana dikutip oleh Ash Sidiqie, menyebutkan bahwa "Tiadalah diterima pencacatan terhadap seseorang terkecuali dengan adanya sesuatu yang terang mencecatkan,

³⁰ M. Hasbi Ash Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, Hl. 395.

karena sebab-sebab mencecatkan seseorang berbeda-beda. Dan kesemuanya berkisar sekitar perkara yang lima ini yaitu bid'ah menyalahi orang lain, kesilapan, tidak diketahui si perawy, atau tuduhan bahwa sanadnya munqoti" seperti dikatakan bahwa perawy itu mentadlis atau mengirsal".

Bid'ah yang disifatkan pada perawi adakalanya bid'ah yang mengakafirkan dan adakalanya bid'ah yang menfasiqkan. Dan haruslah bid'ah yang mengakafirkan itu, bid'ah yang disepakati oleh semua imam, seperti bid'ah orang-orang Rafidli yang mengatakan bahwa ke-Tuhanan hingga pada dari Ali atau meng-imani bahwa Ali akan kembali kepada dunia sebelum hari qiyamat. Bid'ah yang mentasiqkan, seperti bid'ah orang khawarij dan lain-lain, yaitu golongan-golongan yang nyata menyalahi dasar-dasar sunnah. Tetapi perbedaan tersebut didasarkan kepada sesuatu penta'wilan yang dibolehkan.

Mengenai perlainan riwayatnya dengan perawi-perawi lain yang karenanya riwayatnya dipandang syadz dan Munkar maka seseorang yang kuat ingatannya dan bersifat benar dalam meriwayatkan sesuatu, sedang riwayat orang yang lebih hafal dari padanya atau lebih banyak bilangan yang berlawanan dengan riwayatnya dan tak dapat dikumpulkan, maka riwayatnya dinamakan syadz, dan kadang-kadang perlainan itu sangat berat. Kemudian apabila yang meriwayatkan itu seorang yang lemah hafalannya, maka riwayatnya dinamakan munkar.

Mengenai kesilapan, kadang-kadang banyak terjadi dan kadang-kadang tidak banyak terjadi, maka kalau dia banyak kesilapan kehendak diperhatikan

riwayat-riwayat orang lain. Jika ada dapatlah kita menetapkan bahwa yang kita pegangi ialah asal hadits, karena juga ada yang diriwayatkan oleh orang lain. Jika tidak diperoleh jalan yang lain, maka hendaklah kita tinggalkan riwayatnya, jika dia tidak banyak silap seperti dikatakan. "Dia seorang yang buruk hafalannya", atau banyak wahm, atau mempunyai hadits-hadits munkar, maka riwayatkan dinamakan munkar.

Mengenai orang yang tidak diketahui identitasnya maka hendaklah ditinggalkan haditsnya hingga nyata keadaannya, apakah diterima ataukah ditolak. Jika dia dikenal oleh segolongan Ulama, dan tidak dikenal oleh segolongan yang lain, maka kita dahulukan pernyataan orang yang mengenalnya.

Dan janganlah kita terkiuh dengan pencecatan-pencecatan yang dilakukan oleh sebagian ulama terhadap sebagian yang lain lantaran perbedaan aqidah. Sebenarnya segolongan ulama telah mencela segolongan yang lain lantaran golongan yang kedua ini mencampuri urusan keduataan. Pernyataan kelemahan terhadap mereka, tidak memberi pengaruh apa-apa karena mereka adalah orang-orang yang benar kokoh ingatannya. Bahkan ada orang yang melemahkan terhadap orang yang lebih tinggi kadarnya dari mereka atau lebih mengetahui tentang al-hadits, karena pengaruh perasaan belaka.

b. Syarat-syarat sebagai al Jarih wal Mu'addil

Ulama telah mengemukakan syarat-syarat bagi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai al-Jarih wal Mu'addil penjelasan Ulama itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- b.1. Syarat-syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi, yakni ;
- a. Bersifat adil (sifat adil dalam hal ini, adalah menurut istilah ilmu hadits).
 - b. Tidak bersikap fanatik terhadap aliran atau madzhab yang dianutnya.
 - c. Tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk periwayat yang berbeda aliran dengannya.
- b. 2. Syarat-syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan.

Dalam hal ini, al-Jarih wal Mu'addil harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama yang berkenaan dengan :

- a. Ajaran Islam
 - b. Bahasa Arab
 - c. Hadits dan Ilmu Hadits
 - d. Pribadi periwayat yang dikritiknya
 - e. Adat istiadat (al-'urf) yang berlaku, dan
 - f. Sebab-sebab yang melatarbelakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat.³¹
- c. Martabat-martabat al-Jarh wa at-Ta'dil

Menurut pengamatan Ibnu Abi Hatim (w. 327 H), selaku perintis penjenjang Rijal al-Hadits, selama itu kalangan kritikus hadits terbiasa mempergunakan sebutan-sebutan guna menunjuk kategori keadilan (inklusif kedhobitan) perawi dengan penetapan peringkat sebagai berikut :

³¹ DR. M. Suhudi Ismail, Op., Cit, hal. 74

1. Hujjah, tsiqqah, al-wara', mutqin, tsabat, haafidz, an-naaqid fi al-hadits. (perawi hadits dengan predikat tersebut, langsung dapat dipedomani haditsnya).
2. Shoduuq, Mahalluhu ash-Shidqi, la baksa bihi. (pertanda perawai bersangkutan rajin mendokumentasikan hadits yang dijadikan sumber rujukan mengajar).
3. Syaikhun atau syaikhul hadits.
4. Shoolihul hadits.

Sedangkan sebutan untuk perawi dengan katagori ketercelaan (al-jarh) dari tingkat terlemah sebagai berikut :

1. Fiihi maqaal, laisa bil hujjah, laisa bil ma'muun laisa bil haafidz, fiihi Syai'un, la adriy ma huwa layyinu al-hadits, sayyi'ul hafdzi, sakatuu 'anhu math'uunun fiihi.
2. La yuhtajju bihi, Mudlthorib al-hadits, Munkarul hadits, dho'iif.
3. Mardud al-hadits, laisa bi ats-tsiqqah, matruuk al hadits, dho'iifun jiddan.
4. Muttahamun bil kadzib, la yu'tabaru bihi, Mujma'an 'ala tarkihi.
5. Kadzdaab, saaqith, dajjal, wadho' dan sejenisnya.³²

Apabila terjadi pertentangan antara jarh dan ta'dil terhadap seorang perawi, dia dicoret oleh sebagian ulama dan dipandang adil oleh sebagian yang lain, maka

³² Moh. Abdul Rohman bin Abi Chotim As Roziy Jarh wa ta'dil, II, Dar Al.Kitab, Mesir. 1952. Hal. 37.

ada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh ulama ahli al-jarh wat Ta'dil dalam menyelesaikan hal tersebut.

Teori-teori itu adalah sebagai berikut :

1.

التَّغْذِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

Artinya : “At-Ta'dil didahulukan atas al-Jarh”.

Maksudnya : Bila seorang periwayat dinilai adil oleh sebagian ulama dan dinilai cacat oleh sebagian ulama lainnya, maka yang didahulukan adalah penilaian yang mengadilkan.

Alasannya : Sifat dasar periwayat hadits adalah terpuji, sedangkan sifat tercela adalah merupakan sifat yang datang kemudian karenanya, bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya.

Pendukung : An-Nisai (Wafat 303 H / 915 M).

Pada umumnya ulama hadits tidak menerima teori tersebut, karena ulama yang menilai adil tidak mengetahui sifat tercela yang dimilikinya oleh periwayat yang dinilainya. Sedangkan ulama yang mengemukakan celaan adalah ulama yang telah mengetahui ketercelaan periwayat yang dinilainya.

2.

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّغْذِيلِ

Artinya : “Al-Jarh didahulukan atas at-Ta'dil”

Maksudnya : Bila seorang periwayat dinilai adil oleh sebagian ulama dan dinilai adil oleh sebagian ulama lainnya, maka yang didahulukan adalah penilaian yang mencela.

Alasannya : a). Ulama yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya itu.
 b). Yang menjadikan dasar untuk menilai adil terhadap seorang periwayat adalah merupakan seorang periwayat adalah merupakan pribadi kritikus hadits dan persangkaan yang baik itu harus dikalahkan. Bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan.

Pendukung : Kalangan Ulama hadits, Ulama fiqih dan Ulama Ushul fiqih banyak yang menganut teori tersebut. Dalam pada itu banyak juga ulama kritikus hadits yang menuntut pembuktian atau penjelasan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang dikemukakan terhadap periwayat tersebut.

3. إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْعَدْلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ، إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرَاحُ الْمَفْسُورُ

Artinya : “Apabila terjadi pertentangan antara Ulama yang menilai adil dan Ulama yang mencela terhadap seorang periwayat, maka yang harus dimenangkan adalah penilaian yang mengadilkan, kecuali apabila Ulama yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya”.

Maksudnya : Apabila seorang periwayat dinilai adil oleh seorang Ulama tertentu dan dicela oleh Ulama lainnya, maka yang harus dimenangkan adalah penilaian yang mengadilkan, kecuali bila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan.

Alasannya : Kritikus yang mampu menjelaskan sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi periwayat tersebut daripada kritikus yang mengemukakan bahwa periwayat itu adil.

Pendukung : Jumhur Ulama ahli kritik hadits. Namun sebagian dari mereka ada yang menyatakan, bahwa, penjelasan ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan upaya penelitian.

4. **إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرَحُهُ لِلثَّقَةِ**

Artinya : “Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong da’if, maka kritiknya terhadap orang yang tsiqah tidak diterima”.

Maksudnya : Apabila yang mengkritik orang yang tidak tsiqah, sedang yang dikritik adalah orang yang tsiqah, maka kritikan tersebut harus ditolak.

Alasannya : Orang yang bersifat tsiqah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat dari pada orang yang tidak tsiqah.

Pendukung : Jumhur Ulama Ahli kritik hadits³³

Dari sejumlah teori yang disertai alasannya masing-masing itu, maka harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih obyektif terhadap para periwayat hadits yang dinilai keadaan pribadinya.

Dinyatakan demikian, karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti teori-teori tertentu melainkan penggunaan teori-teori itu adalah dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran, karena kebenaran itu sendiri sulit dihasilkan.

3. Penilaian terhadap matan

Yang dimaksud matan dalam ilmu hadits ialah :

الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني

Artinya : "Lafadh-lafadh hadits yang dengan lafal-lafal itulah terbentuk ma'na".³⁴

Jumhur ulama hadits memandang sama antara sanad dan matan, artinya sanad dan matan sama-sama penting untuk diteliti dalam kaitannya dengan kualitas shahih. Sebagai acuan utama dalam menentukan suatu matan yang berkualitas shahih adalah terhindar dari syadz dan 'illat.

Sebagian ulama memandang bahwa apabila sanad suatu hadits telah dapat dipertanggungjawabkan akan keshahihannya, maka sudah dapat dipastikan matan hadits itu berkualitas shahih pula.

³³ Dr. M. Suhudi ismail, Op.Cit, Hal . 77-79

³⁴ M. Hasbi Ash Sidiqie, Diroyah I, Op. Cit., Hal. 44.

Namun demikian, dikalangan ulama hadits dikenal dengan adanya istilah “
“ (Sanad yang berkualitas shahih). Hal ini menunjukkan bahwa, hadits yang sanadnya shahih belum tentu matannya juga shahih. Demikian pula sebaliknya matan yang shahih belum tentu sanadnya juga shahih.

Sebenarnya kritik terhadap matan hadits itu telah terjadi sejak masa Nabi. Metode yang digunakan pada waktu itu adalah dengan cara menemui Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang dianggap telah dikatakan oleh Nabi.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan kaidah keshahihan matan, antara lain :

1. Al-Khatib menyebutkan bahwa sebagaimana yang dikutip oleh M. Syuhudi Ismail, bahwa suatu matan hadits barulah dinyatakan maqdul (yakni : diterima karena berkualitas shahih), apabila keadaannya sebagai berikut:
 - 1). Tidak bertentangan dengan akal sehat.
 - 2). Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah muhkam (yang dimaksud dengan muhkam adalah hal ini ialah ketentuan hukum yang telah tetap).
 - 3). Tidak bertentangan dengan hadits Mutawatir
 - 4). Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (sufah).
 - 5). Tidak bertentangan dengan dalil yang telah fasih

6). Tidak bertentangan dengan hadits Ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.³⁵

2. Sedangkan As-Siba'i mengemukakan beberapa kriteria keshahihan matan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak mungkin diucapkan oleh orang yang sangat fasih (seperti Nabi).
- 2). Tidak menyalahi pikiran orang berpandangan luas.
- 3). Tidak berlawanan dengan kaidah umum tentang hukum dan akhlaq.
- 4). Tidak menyalahi kebenaran panca indera dan pengamatan
- 5). Tidak menyalahi pemikiran cendekiawan dalam ilmu kedokteran dan filsafat.
- 6). Tidak mengandung kekerdilan, karena syariat Islam tidak bersifat kerdil.
- 7). Tidak bertentangan dengan hukum akal sehubungan dengan pokok-pokok aqidah.
- 8). Tidak bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam dan kehidupan manusia.
- 9). Tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat na'if, karena orang-orang berakal tidak dihindari sifat tersebut.

³⁵ Dr. M. Syuhudi Ismail, *Op. Cit.*, Hal 162

- 10). Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As Sunnah yang jelas hukumnya dan tidak menyalahi Ijma' serta ketetapan hukum yang tidak memerlukan ta'wil.
- 11). Tidak menyalahi bukti sejarah yang telah umum tentang zaman Nabi.
- 12). Tidak menyalahi madzhab perawi yang cenderung fanatik terhadap madzhabnya.
- 13). Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang kemungkinan diketahui orang banyak, karena riwayat itu hanya disampaikan oleh seorang saja.
- 14). Tidak mengurangi riwayat yang mengesankan untuk kepentingan pribadi perawinya.
- 15). Tidak mengandung riwayat yang membesar-besarkan pahala terhadap amal yang sedikit dan tidak mengandung ancaman yang sangat berat terhadap perbuatan dosa kecil.³⁶

D. Kehujjahan Hadits

Pertama : hadits Maqbul yaitu hadits yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan.³⁷

Suatu hadits dapat dinilai maqbul, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

³⁶ As Siba'i, *Op. Cit.*, Hal 352-353.

³⁷ Al Khotib, *Op. Cit.*, Hal. 303

1. Sanadnya bersambungan
2. Diriwayatkan oleh rawi yang adil
3. Diriwayatkan oleh rawi dlabith.
4. Matannya tidak terdapat syadz, dan
5. Tidak mempunyai 'illat

Dalam pada itu, tidak semua hadits maqbul boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan. Dengan kata lain, hadits maqbul itu terbagi dalam dua bagian, yakni ; maqbul ma'mulun bihi dan maqbul ghoiru ma'mulun bihi.³⁸ Yang ma'mulun bihi adalah hadits muhkam (hadits yang telah memberikan pengertian secara jelas), mukhtalif (hadits yang dapat dikompromikan dari dua buah hadits atau lebih, yang secara lahiriah mengandung pengertian bertentangan), rajih (hadits yang lebih kuat), dan hadits nasikh (hadits yang menasakh terhadap hadits yang datang terlebih dahulu). Sedangkan yang ghoiru ma'mulun bihi adalah hadist marjuh (hadits yang kehujujannya dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat), Mansukh (hadits yang telah dinasakh), dan hadits Mutawaqqif fih (hadits yang kehujujannya ditunda karena terjadinya pertentangan antara satu hadits dengan lainnya yang belum bisa diselesaikan).

Kedua : hadits mardud, yaitu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat-syarat hadits maqbul.³⁹

³⁸ At Thohan, *Op. Cit.*, Hal 55

³⁹ Al Khotib, *Loc. Cit.*

Yang termasuk hadits mardud, ialah segala macam hadits dla'if.⁴⁰ Hadits tidak dapat diterima menjadi hujjah, karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanadnya.

Hal ini telah mengundang perselisihan yang serius di kalangan ulama sehubungan dengan pengamalannya. Perdebatan panjangpun terjadi. Berikut ini kami kemukakan kesimpulan pendapat para ulama dalam masalah ini.

Pendapat pertama, hadits dla'if dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadits lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam yang agung, seperti : imam Ahmad bin Hambal, Abu Dawud dan sebagainya.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadits yang tidak terlalu dla'if, karena hadits yang sangat dla'if itu ditinggalkan oleh para ulama, disamping itu hadits yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan hadits yang lain.

Seakan-akan arah pendapat ini adalah ; apabila suatu hadits dla'if dimungkinkan benar dan tidak bertentangan dengan teks dalil lainnya, maka segi kebenaran periwayatan hadits ini sangat kuat, sehingga dapat diamalkan.

Berikut ini pendapat *Imam Ahmad*, ia berkata ; "Sesungguhnya hadits dla'if lebih saya senang daripada pendapat ulama, karena kita tidak boleh berpaling kepada qiyas kecuali setelah tidak ada nash.

⁴⁰ At Thohan, *Op. Cit.*, Hal. 62

Berikut ini pendapat Imam Abu Dawud, dia berkata ; “Sesungguhnya sebagian sanad dalam kitab sunan---ku ini ada yang tidak bersambung, yaitu hadits Mursal dan hadits Mudallas. Hal itu terjadi ketika tidak dapat ditemukan hadits-hadits shahih ada umnya ahli hadits dalam arti *muttashil*”. Hadits yang saya maksud adalah seperti Hasan dari Jabir, Hasan dari Abu Hurairah, dan Hakam dari Miqdam dari Ibnu Abbas....

Jadi Abu Dawud menjadikan hadits yang tidak *mattashil* sebagai hadits yang patut diamalkan ketika tidak ada hadits shahih, pada hal telah kamlum bahwa hadits *Munqothi*’ itu termasuk salah satu jenis hadits *dla’if*, bukan hadits hasan.⁴¹

Pendapat kedua : Dipandang baik mengamalkan hadits *dla’if* dalam *Fadho’il al-A’mal*, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Demikianlah madzhab kebanyakan ulama dari kalangan *Muhadditsin*, *fuqoha’* dan lainnya.

Al-hafidh Ibnu Hajar Al ‘Asqalani termasuk ulama ahli hadits yang membolehkan berhujjah dengan hadits *dla’if* untuk *fadlailul a’mal* memberikan tiga syarat yaitu :

1. Hadits *dla’if* itu tidak keterlaluan. Oleh karena itu hadits *dla’if* yang disebabkan rawynya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat dibuat hujjah, kendati pun untuk *fadlailu a’mal*.

⁴¹ Nuruddin ‘Itr. *Manhaj an Naqd fi al ‘Ulum al Hadits*, Terjemah Drs. Mujiono dengan judul, *Ulum Al Hadits*, Remaja Rosda Karya, Bandung 1994, hal 57-58

2. Dasar a'mal yang ditunjuk oleh hadits dla'if tersebut. Masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat diamalkan (shohih dan hasan)
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadits tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyath (hati-hati) belaka.⁴²

Pendapat ketiga ; Hadits dla'if yang sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan fadlailul a'mal maupun yang berkaitan dengan halal haram. Pendapat ini dipilih oleh sebagian penulis dewasa ini dengan alasan bahwa fadlailul a'mal itu seperti fardhu dan haram, karena semuanya adalah syara' dan karena pada hadits-hadits shahih dan hasan terdapat jalan lain selain hadits-hadist dla'if.

Demikian pendapat para ulama sehubungan dengan pengamalan hadits dla'if. Dalam masalah ini terdapat banyak persoalan dan perdebatan, namun sudah jelas bahwa pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling moderat dan paling kuat, karena bila kita perhatikan syarat-syarat pengamalan hadits dla'if yang ditetapkan oleh para ulama maka kita akan tahu bahwa hadits dla'if yang kita bahas adalah hadits yang tidak ditegaskan sebagai hadits palsu, akan tetapi tidak dapat dipastikan kedudukan yang sebenarnya melainkan masih senantiasa serba mungkin, sedangkan kemungkinan itu akan menjadi kuat manakala tidak ada dalil yang bertentangan dengannya dan pada saat yang sama berada di bawah naungan dalil syara' yang dapat diamalkan dan dijadikan sebagai sunnah diamalkan dan dapat diterima.

⁴² Rahman, Op. Cit., Hal. 201

Adapun anggapan para penentang bahwa mengamalkan hadits dla'if dalam fadlailul a'mal itu berarti menciptakan ibadah dan mensyari'atkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah dalam agama, telah dijawab oleh para ulama, bahwa kita dianjurkan berhari-hari dalam menjalankan urusan agama. Dan pengamalan hadits dla'if itu termasuk hal yang demikian, dan oleh karenanya tidak boleh menetapkan suatu hal dalam syara' dengan hadits dla'if.